

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional yang telah dilaksanakan sepanjang periode ini merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk merealisasikan masyarakat yang adil serta sejahtera. Tujuan pembentukan negara Indonesia disebutkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹

Guna mewujudkan tujuan tersebut, proses pembangunan diperlukan untuk secara berkelanjutan menjamin kerjasama, keselarasan, dan keseimbangan antar berbagai elemen pembangunan, khususnya dalam ranah ekonomi serta keuangan. Sektor perbankan menjadi salah satu fondasi utama dalam kerangka ekonomi kontemporer, dengan peran krusial sebagai perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari publik dan mendistribusikannya ulang melalui beragam skema investasi maupun pembiayaan. Dalam ranah perbankan, pengumpulan dana menjadi layanan inti yang disediakan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat, di mana kedua entitas tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Bentuk layanan pengumpulan dana dari masyarakat meliputi simpanan seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, serta tabungan. Pada dasarnya, dana yang berasal dari publik ini berfungsi sebagai fondasi pokok bagi aset yang dikelola oleh bank untuk menghasilkan profit. Posisi strategis ini menjadikan bank sebagai "agen pembangunan" (*agent of development*) yang memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan ekonomi, pengembangan kesempatan kerja, serta kestabilan sistem moneter di suatu negara.² Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun

4. ¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, alinea ke-

² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal 13–14.

1998 tentang Perbankan, tujuan utama perbankan di Indonesia adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.³

Sebagai rangka mendukung peran strategis perbankan sebagai agen pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan kerangka hukum yang kokoh dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945, sehingga operasi perbankan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kerangka ini memastikan bahwa sektor perbankan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tujuan nasional, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar yang menjaga keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan masyarakat luas. Salah satu peran pokok bank adalah memfasilitasi pemindahan dana, baik untuk kebutuhan operasional internal maupun untuk memenuhi tuntutan nasabah. Mekanisme pemindahan dana ini, yang sering disebut sebagai transfer uang melalui bank, melibatkan pengiriman dana atas instruksi dari pihak pengirim (*transferor*) yang memanfaatkan banknya sebagai perantara (*transferor bank*). Bank tersebut kemudian meneruskan perintah pembayaran ke bank penerima (*transferee bank*), sehingga dana dapat disalurkan kepada pihak tujuan (*beneficiary* atau *transferee*).⁴ Kegiatan perbankan di Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Ini menciptakan asas demokrasi ekonomi dalam operasi mereka.⁵ Perbankan menawarkan berbagai layanan dengan dua tujuan. Pertama, mereka berfungsi sebagai lembaga yang menawarkan alat pembayaran yang efisien seperti uang tunai, tabungan, ATM, kartu kredit, kartu debit, Bilyet Giro (BG), dan cek. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan aliran dana investasi dengan

³ Sulistyaandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia* (Sidoarjo: Laras, 2012), hal 291.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal 83–84.

⁵ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional* (Jakarta: Kencana, 2013), hal 16.

cara yang produktif, dengan menyimpan dana tabungan pelanggan dan kemudian memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkannya.⁶

Menjalankan peran krusial ini, aktivitas perbankan tidak lepas dari pengawasan dan regulasi yang ketat untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kestabilan sistem keuangan nasional. Mengingat peran krusial perbankan dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan keuangan nasional, hukum perbankan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga perbankan serta masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan bank, sehingga dapat meningkatkan aktivitas perbankan secara lebih efektif dan efisien. Di samping itu, perbankan juga berfungsi untuk mencegah berbagai tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan, seperti kasus-kasus kejahatan di sektor perbankan.⁷ Sistem perbankan di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, yang berarti masyarakat diharuskan berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas perbankan. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan serta bimbingan guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi (khususnya perbankan), sekaligus membentuk lingkungan yang kondusif untuk kemajuan dunia bisnis.⁸

Kebutuhan akan penerapan prinsip kehati-hatian di bank konvensional didasarkan pada esensi prinsip tersebut dalam operasional perbankan secara umum.⁹ Regulasi prudensial dirancang khusus untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dari berbagai risiko. Secara tradisional, pendekatan ini melibatkan kombinasi pengawasan terhadap transaksi individu. Regulasi di sektor perbankan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para nasabah serta perekonomian secara luas dari kegagalan dalam proses dan prosedur yang berpotensi mengganggu keseluruhan sistem keuangan. Oleh karena itu, hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁶ Komang Juniawan, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* vol. 2, no. 2, 2013, hal. 2. [https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/944?issue=Vol+2+No+2+\(2013\)](https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/944?issue=Vol+2+No+2+(2013))

⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik: Buku Kesatu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 144.

⁸ Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank: Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 1996), hal 17.

⁹ Shomad Tridasini, *Hukum Perbankan*, ed. 1 (Depok: Kencana, 2017), hal 119.

bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan bagaimana bisnis dilakukan. Kepercayaan, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian adalah prinsip yang mendasari operasi perbankan di Indonesia.¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), perbankan mencakup semua yang berkaitan dengan perbankan mencakup organisasi perusahaan, operasinya, dan bagaimana dan bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka. Selain itu, Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menetapkan bahwa bank adalah organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan tersebut, bank di Indonesia tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan dana secara efisien, tetapi juga wajib mematuhi prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, termasuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah sebagai bagian integral dari operasi bisnis yang aman dan terpercaya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Artinya pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.¹¹ Prinsip ini menjadi landasan bagi regulasi lebih lanjut mengenai pengawasan transaksi, di mana bank berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dana, sehingga menjamin kestabilan sistem keuangan nasional sambil tetap menghormati hak privasi individu.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan tersebut, regulasi perbankan juga mengatur mekanisme penanganan transaksi yang berpotensi mencurigakan, di mana pemblokiran nomor rekening pribadi nasabah dapat dilakukan oleh pihak berwenang atau melalui bank jika terindikasi adanya aktivitas yang patut

¹⁰ Djoni, Rachman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2010), hal. 1.

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hal 7.

dicurigai. Namun, proses pemblokiran ini harus memprioritaskan prosedur hukum yang ketat, termasuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik rekening yang bersangkutan, mengingat bahwa informasi rekening nasabah termasuk dalam rahasia bank yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh lembaga perbankan untuk mempertahankan kepercayaan dan perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan rekening nasabah merupakan rahasia bank yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa:

“(1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

Terdapat beberapa pengecualian rahasia bank dapat dibuka, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan sebagai berikut:¹²

1. Untuk kepentingan perpajakan;
2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPUPLN/PUPN;
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah;
5. Dalam tukar menukar informasi antar bank; dan
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya

Karena UU Perbankan hanya membahas pembukaan rahasia bank, bank tidak memiliki kewenangan untuk memblokir rekening. Hanya beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan untuk memblokir rekening.¹³ Pengaturan lain yang memuat masalah pemblokiran terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹² Winda Wijayanti, “Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 10, No. 4, 2013, hal. 716. <https://doi.org/10.31078/jk1047>

¹³ Martino Prismadana, “Tinjauan Yuridis terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah secara Sepihak oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang),” *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 1, No. 4, 2014, hal. 3. <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11995>

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyatakan bahwa:

“Pemblokiran dan/atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang nundangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

Berdasarkan hal di atas, bank dapat memblokir rekening karena beberapa alasan, seperti tindak pidana pencucian uang atau kepentingan pelanggan, seperti pembobolan rekening. Bank dapat menggunakan alasan hukum yang kuat untuk memblokir rekening, tetapi jika dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas, itu hanya akan merugikan nasabah.¹⁴ Dalam Peraturan perbankan mengatur mengenai rahasia bank, Bank harus merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan informasi nasabah mereka. Bank dapat melakukan pemblokiran apabila terdapat indikasi dari rekening nasabah tersebut yang memiliki tujuan pencucian uang dan kriminalitas lainnya. Para pelaku kejahatan menggunakan layanan perbankan untuk menghilangkan dana yang mereka peroleh dari tindak pidana. Untuk memperkuat sistem keamanan negara, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 pasal 13 menetapkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan, serta Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. PPATK juga memiliki wewenang untuk meminta kepada bank untuk memberikan laporan rekening yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berwenang melakukan pemblokiran atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sesuai dengan pasal Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Kemudian, Pasal 12 ayat (2) Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan mengatur penundaan transaksi atau pemblokiran

¹⁴ Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyati, dan Ijud Tajudin, “Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, No. 3, 2018, hal. 631. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1758>

hanya dapat dilakukan jika terdapat dugaan penggunaan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, rekening digunakan untuk menampung hasil tindak pidana, atau terdapat penggunaan dokumen palsu. Status *dormant* tidak termasuk dalam parameter tersebut.¹⁵ Namun, dalam praktiknya banyak rekening nasabah perbankan yang memang tidak terdapat transaksi selama beberapa bulan diblokir oleh pihak bank. Pemblokiran tersebut tidak diberitahukan sebelumnya kepada nasabah yang memiliki rekening. dan tidak terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana lainnya, hal ini membuat nasabah yang memiliki rekening *dormant* tersebut mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan rekeningnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sektor perbankan tidak hanya diatur oleh kerangka hukum positif, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai agama yang menekankan prinsip keadilan (*adl*), amanah (kepercayaan), dan perlindungan hak individu sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Islam, sebagai agama yang komprehensif, mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan oleh lembaga seperti bank, harus berlandaskan pada etika yang mencegah kezaliman dan memastikan keseimbangan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama umat Muslim. Salah satu ayat yang relevan dengan isu pertanggungjawaban bank terhadap pemblokiran rekening *dormant* adalah Surah Hud ayat 85

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (Q.S. Hud[11]:85)¹⁶

¹⁵ Hukum Online, "Apa Itu Rekening *Dormant* dan Kapan Bisa Diblokir PPAK?", *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-rekening-dormant-dan-kapan-bisa-diblokir-ppak-lt688b39e849823/>. Diakses pada tanggal 25 September 2025.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas penulis bermaksud menganalisis permasalahan tersebut dalam suatu penelitian skripsi dengan judul **“Kewenangan PPATK terkait Pemblokiran Rekening Pasif (*Dormant*) dalam Perspektif Hukum Perbankan di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening pasif (*dormant*) menurut hukum positif Indonesia?
2. Apakah tindakan pemblokiran tersebut sesuai dengan prinsip hukum perbankan dan perlindungan nasabah?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kewenangan PPATK terkait pemblokiran rekening pasif (*dormant*) dalam perspektif hukum perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kewenangan PPATK dalam Pemblokiran rekening pasif (*dormant*) menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis tindakan pemblokiran tersebut sesuai dengan prinsip hukum perbankan dan perlindungan nasabah.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kewenangan PPATK terkait pemblokiran rekening pasif (*dormant*) dalam perspektif hukum perbankan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai pertanggung jawaban bank, selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis acuan dan masukan bagi pemerintah, masyarakat, dan para penyedia jasa keuangan terkait untuk optimalisasi pengelolaan rekening *dormant*, serta edukasi bagi nasabah dan regulator seperti OJK dan PPATK.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

1. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁷
2. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan mengoordinasikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, menganalisisnya, dan meneruskan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum, berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.¹⁸
3. Pemblokiran adalah tindakan sementara pembatasan akses nasabah terhadap dana atau transaksi di rekening banknya, yang dilakukan oleh lembaga keuangan atas instruksi otoritas berwenang, untuk mencegah penyalahgunaan dana yang diduga terkait tindak pidana¹⁹
4. Rekening *dormant* adalah rekening dengan saldo Basic Saving Account (BSA) nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.²⁰

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 16 Oktober 2025.

¹⁸ PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan), “Profil PPATK Informasi lengkap tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”, <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada 12 Desember 2025.

¹⁹ Budiono, Abdul Rachmad. *Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 245-250.

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/ POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, hal. 6.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris sebagai pelengkap. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemblokiran rekening pasif (*dormant*) serta perlindungan hukum nasabah dalam perspektif hukum perbankan di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat.

Sebagai penunjang, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kompetensi terhadap objek penelitian. Data empiris tersebut digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis normatif, khususnya dalam menggambarkan penerapan ketentuan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemblokiran rekening pasif di sektor perbankan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif antara aspek normatif dan realitas praktik hukum yang berkembang.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu beberapa peraturan mengenai Perbankan,

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai dokumen berupa bahan hukum, pendapat hukum, doktrin, serta teori-teori yang bersumber dari literatur hukum, temuan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan situs web yang relevan dengan tema penelitian. Pada intinya, bahan hukum sekunder berperan untuk memberikan penjelasan dan elaborasi terhadap bahan hukum primer. Dengan demikian, kehadiran bahan hukum sekunder ini akan memudahkan peneliti dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer secara lebih komprehensif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang berperan menyediakan penjelasan serta panduan pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier ini biasanya diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta situs web yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif yuridis yang didukung dengan data empiris sebagai bahan pelengkap. Pengumpulan data normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan

pemblokiran rekening dan kegiatan perbankan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perbankan, kewenangan lembaga negara, dan perlindungan hukum nasabah. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini juga didukung oleh pengumpulan data empiris melalui wawancara sebagai data pendukung guna memperkaya analisis normatif. Wawancara dilakukan secara terarah dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian, seperti praktisi perbankan atau pihak yang memahami implementasi pemblokiran rekening. Data hasil wawancara tersebut tidak digunakan sebagai data utama, melainkan sebagai bahan konfirmasi dan penguat terhadap temuan normatif, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan kewenangan pemblokiran rekening pasif dalam praktik perbankan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum nasabah.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun data lapangan, secara sistematis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah isi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil wawancara atau temuan empiris untuk kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggambarkan dan memahami fenomena hukum secara mendalam, bukan dengan angka atau statistik, tetapi melalui penjabaran deskriptif yang menekankan makna, konteks, dan hubungan antar unsur hukum yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini diantaranya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari Kewenangan PPATK, Prinsip Kehati-hatian Pada Bank, Rekening *Dormant*, Prinsip Kerahasiaan Bank.

3. BAB III Pembahasan

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, yaitu Kewenangan PPATK Terkait Pemblokiran Rekening Pasif (*Dormant*) Perspektif Hukum Perbankan di Indonesia

4. BAB IV Pembahasan Pandangan Islam

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pandangan islam terhadap yaitu Kewenangan PPATK Terkait Pemblokiran Rekening Pasif (*Dormant*) pada Perbankan di Indonesia.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan penulis menyimpulkan permasalahan sekaligus memberikan jawaban yang di kekemukan dalam pembahasan ilmu. Serta penulis akan memberikan saran terhadap kelemahan – kelemahan yang telah penulis bahas.